



# BUPATI MUARA ENIM

## PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 35 TAHUN 2010

### TENTANG

### PENETAPAN HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Harga Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet.
  - b. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Harga Dasar adalah Harga yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan pajak Sarang Burung Walet.
5. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
6. Sarang Burung walet adalah Tempat berkembang biak dan berlindung satwa jenis marga collocia yang di buat dari saliva atau air liur burung walet.
7. Sarang walet Putih adalah Sarang yang hanya berkomposisi dari air liur Burung walet putih yang berwarna putih bersih dan bisa di konsumsi.
8. Sarang walet seriti adalah Tersusun dari serat tumbuhan (akar-akaran, rumput injuk, daun cemara kering dll) yang direkat dengan air liur walet seriti.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 ).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Harga Dasar adalah Harga yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan pajak Sarang Burung Walet.
5. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
6. Sarang Burung walet adalah Tempat berkembang biak dan berlindung satwa jenis marga collocia yang di buat dari saliva atau air liur burung walet.
7. Sarang walet Putih adalah Sarang yang hanya berkomposisi dari air liur Burung walet putih yang berwarna putih bersih dan bisa di konsumsi.
8. Sarang walet seriti adalah Tersusun dari serat tumbuhan (akar-akaran, rumput injuk, daun cemara kering dll) yang direkat dengan air liur walet seriti.

## BAB II

HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK  
SARANG BURUNG WALET

## Pasal 2

- (1) Harga dasar pengenaan pajak sarang walet dalam Daerah sebagai berikut :

No	Jenis Sarang Burung Walet Yang Di Budidayakan	Harga / kg
1.	Sarang Walet Putih	Rp. 8.000.000,-
2.	Sarang Walet Seriti	Rp. 500.000,-

- (2) Harga dasar pengenaan pajak sarang walet dimaksud ayat (1) merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagai dasar penetapan Pajak Sarang Burung Walet.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan di tetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal, 23 Desember 2010

**BUPATI MUARA ENIM**

**MUZAKIR SAI SOHAR**

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 27 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**TAUFIK RAHMAN**